



PUTUSAN

Nomor 1318 K/Pdt/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SOEKO ADI WARTINI**, bertempat tinggal di Perum Lemponsari, Blok A, Nomor 33, RT 010, RW 028, Desa Sariharjo, Kecamatan Nganglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
 2. **Ir. H. SOEKO EDI LEGANTO, S.P.**, bertempat tinggal di Komp. Hidro 2/16, Jalan Ngresep Barat 3, RT 005, RW 006, Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah,
 3. **Ir. SOEKO EDI JOEWONO**, bertempat tinggal di Perum Lemponsari, Blok A, Nomor 37, RT 010, RW 028, Desa Sariharjo, Kecamatan Nganglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LBH Sembada, beralamat di Jalan Jambon Km. 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 6 YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Lempuyangan, Nomor 1, Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Bambang Respationo selaku *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Supriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surakarta, beralamat di Jalan Pamedan Kepatihan, Nomor 1, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2025;

2. **BASRI WARSIDJO**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT 001, RW 005, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah (Bengkel Motor Warsi);

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil senilai Rp132.100.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak sebidang tanah dengan Letter C Nomor 724, atas nama R.r. Soelastri, dengan luas 644 m², yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Nomor 59, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Hasanuddin,
- Sebelah timur : Sebidang tanah dengan SHM Nomor 52 an. Andrianto,
- Sebelah selatan : Jalan Kana I,
- Sebelah barat : Pertemuan antara Jalan Hasanuddin dan Jalan Kana I;

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
4. Objek perkara tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 27 Agustus 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 557/PDT/2025/PT SMG, tanggal 20 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 44/Pdt.Kas/2025/PN Skt, *juncto* Nomor 86/Pdt.G/2025/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 557/PDT/2025/PT SMG, tertanggal 20 Oktober 2025, kemudian mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat/Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil senilai Rp132.100.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak sebidang tanah dengan Letter C Nomor 724, atas nama R.r. Soelastri, dengan luas 644 m², yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Nomor 59, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Hasanuddin,
 - Sebelah timur : Sebidang tanah dengan SHM Nomor 52 an. Andrianto,
 - Sebelah selatan : Jalan Kana I,
 - Sebelah barat : Pertemuan antara Jalan Hasanuddin dan Jalan Kana I;
6. Menghukum Para Tergugat/Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempersoalkan mengenai kepemilikan tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Nomor 59, (dahulu Jalan Turi Sari, Nomor 39), Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, karena telah nyata tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat I, melainkan tentang pemasangan pagar seng di sekeliling tanah pekarangan dan rumah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I pada sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa R.S. Sastropradjoko telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1978, sehingga R.S. Sastropradjoko tidak lagi menjabat sebagai karyawan/pegawai Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) yang sekarang ini bernama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan berakhir haknya untuk menempati tanah dan rumah dinas tersebut;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, maka kewenangan pengelolaan atas tanah dan rumah dinas tersebut sepenuhnya berada pada Tergugat I selaku pemiliknya;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang memasang pagar seng di sekeliling tanah pekarangan dan rumah tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena hal itu adalah hak Tergugat I dalam rangka penertiban dan penjagaan aset perusahaan yang juga merupakan aset negara berupa tanah dan bangunan yang dihuni oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan hal tersebut merupakan perintah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan penarikan semua aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula pemasangan pagar seng oleh Tergugat I pada sekitar bulan Juli 2022 tersebut tidaklah menghalangi dan/atau menutup akses Para Penggugat dan ahli waris yang lain terhadap harta benda yang ada di dalam rumah tersebut oleh karena di dalam rumah tersebut sudah tidak ada harta benda/barang-barang milik R.S. Sastropradjoko dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. SOEKO ADI WARTINI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SOEKO ADI WARTINI, 2. Ir. H. SOEKO EDI LEGANTO, S.P., 3. Ir. SOEKO EDI JOEWONO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp380.000,00 +</u>
Jumlah	Rp400.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2026